



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 507 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN MELALUI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Penerima Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Hibah Uang Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Lembaga PKBM GAMPI, PKM MADANI, PKBM FAJARKU, SPNF-SKB Kabupaten Banggai Kepulauan, PKBM NUSANTARA, PKBM MALEO, PKBM SOPPY JAYA, PKBM WINDU, PKBM MINASIKON PKBM MELATI, PKBM CIPTA KARYA, PKBM BANGKEP CENDEKIA, PKBM KASI AGAPE dan PKBM X-SCHOOL;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penerima Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Lembaga penerima Hibah dan besaran uang yang dihibakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan PAUD, dan Dikmas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 507 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR LEMBAGA PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	PENERIMA	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH	KET
1	PKBM GAMPI	P9959665	Kelurahan Bulagi 1	Kec. Bulagi	Rp 20,000,000	
2	PKBM MADANI	P9959743	Desa Baka	Kec. Tinangkung	Rp 20,000,000	
3	PKBM FAJAR KU	P9959773	Desa Lolantang	Kec. Bulagi Selatan	Rp 20,000,000	
4	SPNF-SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN	P9957029	Jl Trans Peling Desa Saiyong	Kec Tinangkung	Rp 20,000,000	
5	PKBM NUSANTARA	P9959734	Jl Sunu No 2 Desa Kalumbatan	Kec. Totikum Selatan	Rp 20,000,000	
6	PKBM MALEO	P9980061	Jl Siswa Desa Sampaka	Kec. Totikum Selatan	Rp 20,000,000	
7	PKBM SOPPY JAYA	P9970690	Desa Patsubatu	Kec. Buko	Rp 20,000,000	
8	PKBM WINDU	P9962947	Jl Trans Peling Desa Tatakalai	Kec. Tinangkung Utara	Rp 20,000,000	
9	PKBM MIINASIKON	P9984602	Desa Sambulangan	Kec. Bulagi Utara	Rp 20,000,000	
10	PKBM MELATI	P9996601	Desa Kampung Baru	Kec. Tinangkung Selatan	Rp 20,000,000	
11	PKBM CIPTA KARVA	P9996132	Desa Patukuki	Kec. Peling Tengah	Rp 20,000,000	
12	PKBM BANGKEP CENDEKIA	P9985027	Desa Patukuki	Kec. Peling Tengah	Rp 20,000,000	
13	PKBM KASI AGAPE	P9984868	Desa Mamulusan	Kec. Liang	Rp 20,000,000	
14	PKBM X-SCOOL	P9998728	Jl KRI Cucut Desa Bonggan	Kec. Tinangkung	Rp 52,450,000	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. H. BASIR